



Jendela dan Pintu Dipasang Lagi

Pembongkaran Bangunan Tua Sesuai Rekomendasi Disbud

Kalau nanti dibangun lagi bentuknya harus bangunan induk dan anak. Selain itu juga untuk ornamen lama yang ada di bangunan dijaga.

Eko Suryo M.
● ke halaman 19

POLEMIK RUMAH TUA

- Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyatakan pembongkaran rumah tua di Kotabaru sudah sesuai rekomendasi yang berlaku.
- Rumah itu nantinya harus dibangun harus ada bangunan induk dan anak. Gambar perencanaan itu sudah dibahas bersama Tim Perimbangan Pelestarian Warisan Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya.
- Saat ini ada 181 bangunan cagar budaya dan 33 bangunan warisan budaya di Kota Yogyakarta. Ada 400 bangunan lain menunggu penyelesaian penetapan. Dari hasil Lembaga Pembudayaan Masyarakat Kelurahan Kotabaru, ada 58 tempat tinggal di Kotabaru yang layak menjadi bangunan cagar budaya.

GRAFIS/FAUZIA RAHMAN



TRIBUN JOGJA/KURNIATUL HIDAYAH/HASAN SAKRI

Jendela dan Pintu Dipasang

• Sambungan Hal 13

"Dinas Kebudayaan memberikan rekomendasi agar menjaga karakter bangunan sehingga sesuai dengan karakter kawasan Kotabaru yakni *kolonial artdeco*," jelasnya, sesuai rapat tersebut, Senin (12/3).

Ia pun menunjukkan gambar rekomendasi Dinas Kebudayaan yang berupa sketsa serta gambar foto lama bangunan yang telah dibongkar tersebut.

"Kalau nanti dibangun lagi bentuknya harus bangunan induk dan anak. Selain itu juga untuk ornamen lama yang ada di bangunan dijaga. Nanti jendela dan pintu lama dipasang lagi" tegasnya.

Ia menuturkan, prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan rekomendasi Dinas Kebudayaan adalah *advice planning* dan gambar perencanaan. *Advice planning* terkait dengan bentuk bangunan dan juga ketinggian bangunan. Sedangkan gambar perencanaan menjelaskan terkait akan seperti apa nantinya bentuk dan model dari bangunan tersebut.

"Terkait gambar perencanaan sudah kami bahas

bersama TP2WB (Tim Perimbangan Pelestarian Warisan Budaya) dan TACB (Tim Ahli Cagar Budaya)," tambahnya.

Terkait nasib bangunan tua yang ditetapkan sebagai BCB, Eko menjelaskan bahwa hal tersebut butuh dukungan pemerintah mengingat pajak yang harus dibayarkan pemilik bangunan sangat besar dan insentif yang diberikan pemilik hanya lima persen.

"Saya nunggu kebijakan pemerintah untuk dukungan kebijakannya. Kalau cuma lima persen (insentif) ya kurang," tandasnya.

Saat ini, Eko menuturkan sudah ada 181 BCB dan 33 BWB. Sementara total ada 400 BCB dan BWB yang diharapkan segera selesai untuk penetapannya.

Sebelumnya, Ketua RW 8 Kotabaru, Atang Ponco Setiawan menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah ada sejak 1917. Aktivitas pembongkaran sudah terlihat sejak satu bulan yang lalu dan dilakukan setiap akhir pekan.

"Pemilik yang lama sudah meninggal. Lalu diwariskan kepada anaknya. Sempat ditinggali anaknya, lalu kemudian dijual ke orang lain kalau tidak salah tahun 2017 kemarin. Pemiliknya yang sekarang bukan orang sini," jelasnya.

Atang menambahkan, pemilik baru mendatangi RT dan RW setempat untuk mengajukan rehabilitasi bangunan. Namun, pihaknya tidak memberikan izin sebelum ada rekomendasi dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.

"Lalu ternyata pemilik datang lagi dengan membawa surat rekomendasi yang kepala suratnya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Izinnya rehab, tapi nggak tahu ini kok ternyata dibongkar," urainya.

Butuh SK

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kotabaru, Sugianto menuturkan bahwa sebenarnya tidak perlu repot-repot untuk melindungi bangunan-bangunan tua di Kotagede.

Menurutnya, Surat Keputusan (SK) Wali Kota saja sudah cukup untuk menekan pembongkaran semacam itu di Kotabaru yang merupakan Kawasan Cagar budaya.

"Saya melakukan penelitian, ada 58 tempat tinggal di Kotabaru ini yang layak menjadi Bangunan Cagar Budaya. Itu sudah saya ajukan ke Bappeda pada 2012. Hanya saja sampai sekarang tidak ditanggapi. Salah satunya yang masuk dalam penelitian saya adalah rumah ini," ucapnya. (kur)

Rumah Tua Harus Diselamatkan

PIMPINAN Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan ada perbedaan versi terkait prosedur pembongkaran bangunan tua yang ada di Jalan Juwadi nomor 7 Kotabaru.

● ke halaman 19



GAMBAR - Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso menunjukkan gambar bangunan tua di Jalan Juwadi nomor 7 sebelum dibongkar.

Rumah Tua Harus Diselamatkan

● Sambungan Hal 13

Menurut versi Bidang Hukum, lanjutnya, ketika melakukan pembongkaran harus menyertakan *advice planning* dari pemohon serta rancangan gambar yang nantinya akan diterapkan pada bangunan tersebut.

"Tapi versi Dinas Kebudayaan Kota, yang diajukan ke Dinas Kebudayaan cukup *advice planning* saja untuk dapat rekomendasi," tuturnya, sesuai rapat bersama di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Senin (12/3).

Pihaknya berusaha mendatangkan perwakilan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta untuk melakukan klarifikasi terkait prosedur untuk menerbitkan izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tua di kawasan Kotabaru.

"Tapi perwakilan dari Dinas Perizinan tidak ada yang hadir. Dari kami sebenarnya ingin mencocokkan, sebenarnya prosedurnya seperti apa," tuturnya.

Politikus PDHP tersebut menuturkan, bangunan tua meski pun belum masuk ke daftar Bangunan Cagar Budaya (BCB) dan Bangunan Warisan Budaya (BWB) seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah. Terkait rumah tua di Jalan Juwadi yang posisinya hanya sebagai tempat tinggal tersebut, menurutnya bukan alasan untuk bisa memperbolehkan siapa saja untuk merombaknya.

"Bangunan tua itu daya tarik wisatawan ketika datang ke Yogya. Terlepas apakah itu hanya tempat tinggal, menurut saya itu bukan masalah. Justru ketika berjalan di Kotabaru, *tour guide* akan memberikan penjelasan bahwa ini rumah tua dibangun sejak 1917 dengan ciri khas kolonial," beber Fokki.

Ketika wisatawan atau siapa pun yang berjalan menyusuri Kotabaru, lanjutnya, akan merasakan atmosfer kota tua ketika bangunan-bangunan kuno masih ada dan dipertahankan hingga masa kini.

Satu bangunan tua yang dibongkar, tambahannya, dikhawatirkan akan merebak ke bangunan tua yang lain dan menghilangkan ciri khas Kotabaru yang juga masuk sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB).

"Bangunan tua itu sudah teridentifikasi semua. Pene-tapan status cagar budaya bisa melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota saja," tuturnya.

Dalam rapat bersama tersebut, Fokki menyampaikan beberapa poin yang dijadikan masukan untuk eksekutif adalah untuk menanggung biaya perawatan melalui dana hibah, membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), listrik, dan air. (kur)

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005